

ABSTRAK

Rizal Muhaimin, 2024, Pertanggungjawaban Kerusakan Kendaraan Mobil Rental Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 314 Di Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing Ah. Kusairi, M, HI.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kerusakan kendaraan, Mobil, Rental. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Sewa menyewa yang dilakukan harus membawa manfaat bagi kedua pihak dan tidak merugikan. Aktivitas sewa menyewa juga harus dilandasi oleh rasa suka sama suka. Apabila tidak ada persetujuan dari pihak penyewa dan orang yang menyewakan, maka dianggap tidak sah karena bisa saja keputusan yang diambil hanya keinginan dari satu pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik sewa mobil di rental mobil Fajar Trans Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, Bagaimana praktik pertanggung jawaban kerusakan mobil di rental Fajar Trans Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, serta perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik sewa menyewa mobil di FAJAR TRANS dan pertanggungjawabannya.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini yakni Penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.

Praktik sewa menyewa mobil di Fajar Trans dilakukan tanpa adanya surat perjanjian tertulis dan hanya melalui akad lisan yang dilakukan di lokasi penelitian yakni rental mobil "Fajar Trans". Proses terjadi dengan sangat singkat karena pihak penyewa terburu-buru dalam melakukan transaksi sehingga kurang teliti dalam melakukan transaksi. Praktik pertanggungjawaban atas kerusakan mobil di FAJAR TRANS dilakukan oleh Tony selaku penyewa mobil. Tony bertanggungjawab mengganti biaya kerusakan berupa baret pada badan mobil. Praktik sewa menyewa mobil di Fajar Trans masih tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak adanya perjanjian yang dibuat hanya transaksi sekedar biaya dan kurang memenuhi syarat seperti yang seharusnya ada perjanjian dan kesepakatan terkait kerusakan. Praktik pertanggungjawaban kerusakan mobil yang dialami di Fajar Trans dilakukan oleh pihak penyewa yang artinya hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 312 sampai 314 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban kerusakan harus ditanggung oleh pihak penyewa.